



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

TENTANG

KERJASAMA LAYANAN PERBANKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL AKTIF MAUPUN YANG MEMASUKI MASA PENSIUN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 2.12.1/UN32/DN/2015

Nomor: MoU 024/DIRPB/PBAE/XII/2015

Pada hari ini Rabu, tanggal **dua** bulan **Desember** tahun **dua ribu lima belas** (2-12-2015) bertempat di **Malang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang meyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **H. Asep Nurdin Alfallah, M.B.A.** : Direktur Pensiun Bisnis PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan berdasarkan surat kuasa No SKU.061/DIR/PBAE/XI/2015 tanggal 27 November 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk berkedudukan dan berkantor pusat di Cyber-2 Tower, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-5 No. 13, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama Layanan Perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif maupun yang memasuki Masa Persiapan Pensiun di Lingkungan Universitas Negeri Malang.

PASAL 1

SYARAT DAN KETENTUAN

- (1) Secara riil penghasilan yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil Aktif maupun yang memasuki masa persiapan pensiun tidak pada posisi marginal dan cukup mampu membiayai kebutuhan biaya rumah tangga, biaya sosial, biaya pendidikan anak dan kebutuhan biaya lainnya, apabila pemanfaatannya direncanakan dengan baik;

- (2) Namun jika dihadapkan pada kebutuhan yang mesti dibayar sekaligus *forcemajeur* tentu tidak mencukupi, apalagi tidak diimbangi dengan kenaikan penghasilan dan kesempatan untuk memperoleh penghasilan tambahan sangat terbatas, karena terikat etika maupun keterbatasan waktu;
- (3) Untuk membantu kesulitan penyediaan dana yang mendesak, diperlukan adanya kerjasama dengan lembaga keuangan yang mampu menyediakan layanan perbankan dengan persyaratan yang sederhana, suku bunga layak dan jangka waktu memadai.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** untuk memberikan layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif dan yang memasuki Masa Persiapan Pensiun, dilingkungan Universitas Negeri Malang ;
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah terjalannya kerjasama, komunikasi dan dukungan **PARA PIHAK**, dalam memberikan layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif dan yang memasuki Masa Persiapan Pensiun, dilingkungan Universitas Negeri Malang namun hanya sebatas alternatif pilihan;
- (3) Bahwa sasaran Kesepahaman Bersama ini adalah terwujudnya layanan perbankan bagi Pegawai Negeri Sipil Aktif dan yang memasuki Masa Persiapan Pensiun, dilingkungan Universitas Negeri Malang.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kerjasama adalah penyediaan layanan suskal (kursus dan pembekalan), layanan pembiayaan dan layanan perbankan lainnya, kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif yang memasuki Masa Persiapan Pensiun, dilingkungan Universitas Negeri Malang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kerjasama dalam penyusunan program dan rencana kegiatan untuk memberikan layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif dan yang memasuki Masa Persiapan Pensiun di lingkungan Universitas Negeri Malang.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kerjasama layanan perbankan kepada Pegawai Negeri Sipil Aktif maupun yang memasuki Masa Persiapan Pensiun di lingkungan Universitas Negeri Malang, akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Setelah penandatanganan Kesepahaman Bersama, **PARA PIHAK** akan mensosialisasikan dan menginstruksikan unit kerja dibawahnya untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati bersama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA KESEPAHAMAN BERSAMA

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) Apabila **PARA PIHAK** akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama maka **PARA PIHAK** wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir;
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) , maka Kesepahaman Bersama ini gugur dengan sendirinya.

PASAL 6 BIAYA

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai program kerja dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berlandaskan pada asas itikad baik, saling percaya dan sederajat, dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan;
- (2) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini, tanpa terkait jangka waktu seperti yang dimaksud Pasal 5 ayat (1);
- (2) Dengan berakhirnya Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan atau mengakibatkan berakhir atau berhentinya perjanjian layanan perbankan termasuk perjanjian pinjaman antara Pegawai Negeri Sipil Aktif dan yang memasuki Masa Persiapan Pensiun di lingkungan Universitas Negeri Malang dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Apabila ternyata terdapat kekurangan/kekeliruan dalam Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap perubahan atau hal yang belum diatur yang dibuat setelah penandatanganan Kesepahaman Bersama ini dan sebelum berakhir Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.
NIP 196203031985031002

PIHAK KEDUA

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
Direktur Pensiun Bisnis,



H. Asep Nurdin Alfalah, M.B.A.